



P U T U S A N

Nomor 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

K** Binti R*****, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Gowa, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

m e l a w a n

N* Bin B*****, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD), pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Gowa, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat.

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 25 Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 25 Mei 2016 dengan register perkara Nomor 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Senin tanggal 21 Maret 1994 M. bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1414 H. sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/7/V/94, tertanggal Malino, 2 Mei 1994.
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat memilih tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di XXX Kabupaten Gowa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai sekarang, namun sejak tanggal 17 Mei 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama.

3. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- S***** (umur 20 tahun)
- K***** (umur 17 tahun)
- F***** (umur 5 tahun)

Ketiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat.

4. Bahwa pada awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dijalani dengan harmonis, namun sejak awal tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat seringkali timbul percekocokan yang disebabkan:

- Tergugat kawin lagi dengan seorang perempuan yang bernama D***** namun karena pertimbangan anak-anaknya, Penggugat kemudian bisa memaafkan Tergugat dan kemudian Penggugat bersedia menerima hidup dimadu dengan perempuan bernama D***** (isteri kedua Tergugat).
- Pada tanggal 17 Mei 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama karena "kawin lari" dengan seorang yang bernama perempuan bernama Siang dan sejak saat itu Penggugat sangat marah dan sudah tidak mau menerima Tergugat sebagai suaminya.

5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Mei 2016 yaitu pada saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama dan "kawin lari" dengan seorang perempuan yang bernama Siang dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan atau kembali hidup rukun dengan Penggugat.

6. Bahwa Penggugat dan keluarganya tidak berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat.

7. Bahwa tindakan Tergugat yang suka kawin mawin dan pergi meninggalkan Penggugat tanpa izin dan alasan yang sah tanpa kabar beritanya merupakan alasan Penggugat mengajukan gugatan cerainya sebagaimana tersebut di atas sudah bersesuaian dengan alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Hal. 2 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan pada kenyataan tersebut di atas maka berdasar hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa mengabulkan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat N*** Bin B*** terhadap Penggugat K**** Binti R***.
9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat N*** Bin B*** terhadap Penggugat K**** Binti R***.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat kediaman dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 2 Nopember 2016 Penggugat tidak hadir di persidangan dan pada persidangan tanggal 13 Juni, 1 Agustus, 2 Nopember, dan 21 Desember 2016 Tergugat tidak hadir di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar berdamai dan rukun kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang

Hal. 3 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediator dari Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa (Uten Thahir, S.HI., M.H.) akan tetapi usaha Hakim Mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 1 Agustus 2016.

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat dengan mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

Bahwa Tergugat menolak dan membantah secara tegas serta menyangkali keseluruhan dalil dan dalih Penggugat dalam gugatannya terkecuali terhadap hal-hal yang secara tersirat, tegas dan terperinci sebagai pengakuan dan pembenaran dan tidak merugikan kepentingan hukum dan hak Tergugat.

Bahwa dalil-dalil dan alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya pada dasarnya hanya mengungkapkan kelemahan dan kekurangan Tergugat dan sengaja melupakan usaha Tergugat dalam mensejahterakan kehidupan rumah tangga yang telah berumur kurang lebih 22 tahun lamanya dimana Tergugat telah berusaha bekerja keras dengan segala kesungguhan demi untuk memenuhi segala keinginan dan kebutuhan Penggugat bersama anak-anak dan memenuhi segala kebutuhan rumah tangga dengan harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat senantiasa rukun dan harmonis penuh kasih sayang dan sekiranya ada perbuatan dan perlakuan Tergugat yang tidak disenangi oleh Penggugat maka Tergugat bersedia merubah dan membuat pernyataan tertulis demi keutuhan rumah tangga senantiasa tetap terjalin rukun dan harmonis.

1. Bahwa dalil perceraian Penggugat yang menyatakan kalau Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami dan isteri sah, yang menikah pada hari Senin tanggal 21 Maret 1994 M. bertepatan dengan tanggal 8 Syawal 1414 H. sebagaimana yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa di bawah register sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/7/V/94, tertanggal Malino, 2 Mei 1994.

Bahwa pernyataan tersebut di atas benar adanya.

2. Bahwa dalil perceraian Penggugat yang menyatakan kalau setelah pernikahan

Hal. 4 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Penggugat dan Tergugat memilih tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di XXX Kabupaten Gowa sampai sekarang, namun sejak tanggal 17 Mei 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama.

Bahwa pernyataan tersebut di atas tidak benar karena pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat hidup bersama di Bulu Ballea, Kelurahan Pattappang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Gowa.

3. Bahwa dalil perceraian Penggugat yang menyatakan kalau dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:

- S***** (umur 20 tahun)

- K***** (umur 17 tahun)

- F***** (umur 5 tahun)

Ketiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat.

Bahwa pernyataan tersebut di atas benar adanya.

4. Bahwa dalil perceraian Penggugat yang menyatakan kalau pada awal pemikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat dijalani dengan harmonis, namun sejak awal tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat seringkali timbul percekcoakan yang disebabkan:

- Tergugat kawin lagi dengan seorang perempuan yang bernama D***** namun karena pertimbangan anak-anaknya, Penggugat kemudian bisa memaafkan Tergugat dan kemudian Penggugat bersedia menerima hidup dimadu dengan perempuan bernama D***** (isteri kedua Tergugat).

- Pada tanggal 17 Mei 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama karena "kawin lari" dengan seorang perempuan yang bernama Siang dan sejak saat itu Penggugat sangat marah dan sudah tidak mau menerima Tergugat sebagai suaminya.

Bahwa pada kenyataannya tidak terjadi cekcok antara Penggugat dan Tergugat pada awal tahun 2012 karena pemikahan Tergugat dengan perempuan D***** mendapat restu dan diizinkan oleh Penggugat dan Tergugat telah menceraikan istri keduanya yang bernama D***** tersebut.

Bahwa kejadian pada tanggal 17 Mei 2016 yang pada saat itu saya (Tergugat)

Hal. 5 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minggat bersama perempuan bernama Siang kemudian saya menikahi perempuan bernama Siang tersebut, kemudian setelah berselang satu bulan lamanya saya mendatangi Penggugat untuk membina rumah tangga namun Penggugat tidak mau menerima saya sebagai suaminya yang masih sah.

5. Bahwa dalil perceraian Penggugat yang menyatakan kalau puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Mei 2016 yaitu pada saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama dan kawin lari dengan seorang perempuan yang bernama Siang dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan atau kembali hidup rukun dengan Penggugat.

Bahwa dalil perceraian Penggugat tersebut di atas memang benar adanya, namun saya sebagai suami Penggugat yang sah sudah berusaha mendatangi Penggugat dengan maksud untuk memperbaiki dan menyatakan kesalahan untuk terciptanya keutuhan dan keharmonisan rumah tangga namun saya dihadang oleh sekelompok orang dan melarang saya masuk ke dalam rumah saya sehingga pada saat itu saya tidak dapat ketemu dengan Penggugat.

Bahwa pada dasarnya Tergugat masih menginginkan agar Penggugat mau rukun kembali bersama Tergugat dalam membina rumah tangga mengingat ada tiga orang anak yang sangat membutuhkan kasih sayang dan pembinaan dari kedua orang tuanya.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut diatas, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sugguminasa melalui Majelis Hakim yang memenksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menolak gugatan Penggugat.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan yang selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa, terhadap replik Penggugat, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan yang selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Hal. 6 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 28/7/V/1994 Tanggal 2 Mei 1994, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P).

Bahwa, atas bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, Tergugat membenarkan bukti tersebut.

B. Bukti Saksi

Penggugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama: Drs. H. I****, MM Bin B****, A**** M*** H****, H**** Bin H**** dan K***** Bin H**, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Saksi 1 Penggugat **Drs. H. I****, MM Bin B******, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Biring Panting.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai tiga orang anak, anak yang pertama dan kedua tinggal di Makassar karena sedang kuliah sedang anak yang ketiga tinggal bersama dengan Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekcoakan disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain yang bernama D***** dan pernikahan tersebut diridhai Penggugat, kemudian Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain yang bernama Siang dengan kawin lari dan tanpa persetujuan Penggugat.
- Bahwa sekarang antara Tergugat dengan D***** sudah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat menikah lagi dengan perempuan yang bernama Siang, saksi tahu dari informasi saudara kandung Siang bahwa Tergugat telah menikah dan kawin lari dengan Siang.

Hal. 7 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan keluarga besar Penggugat berjumlah lima orang mendatangi rumah Penggugat dan Tergugat berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun Tergugat kemudian pulang karena mendapat kabar bahwa ayah Tergugat sekarat, kemudian saksi suruh anak Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti Tergugat, ternyata ayah Tergugat tidak sekarat, dan sejak saat itu keluarga Penggugat tidak pernah lagi mengupayakan agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun.

Saksi 2 Penggugat, **A*** M*** H******, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Dusun Biring Panting.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah rukun dan harmonis karena dari pernikahannya telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi karena sudah berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi dan telah menikah dengan perempuan lain dengan kawin lari.
- Bahwa wanita yang dinikahi tergugat yang pertama adalah **D******* dan yang kedua bernama Siang, dan dengan Siang Tergugat kawin lari, dan pernikahan tersebut tanpa izin Penggugat.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan **D******* dan Siang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2016.
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sering menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi Penggugat diam dan tidak menjawab apa-apa bahkan upaya keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat dimana segenap warga dan pihak pemerintah setempat berkumpul di rumah Penggugat dan Tergugat akan tetapi belum ada pembicaraan di rumah tersebut tiba-tiba datang ibu Tergugat di rumah tersebut dan memanggil Tergugat pulang dengan alasan ayah Tergugat sedang sekarat sehingga Tergugat pergi dan saksi tidak tahu lagi perkembangan selanjutnya.

Hal. 8 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3 Penggugat, **H**** Bin H******, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Biring Panting, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah sepupu sekali Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal namun saksi tidak mengetahui penyebabnya dan informasi dari Penggugat bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama D**** dan Siang.
- Bahwa saksi bersama dengan warga dan aparat pemerintah setempat berjumlah tujuh orang pada malam hari pernah berupaya untuk menasehati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena ketika Tergugat berada di rumah Penggugat tiba-tiba ibu Tergugat datang untuk memanggil Tergugat pulang ke rumah orang tua tua Tergugat oleh karena pada saat yang bersamaan ayah Tergugat dalam keadaan sakit keras, dan usaha tersebut tidak berlanjut.

Saksi 4 Penggugat, **K***** Bin H*****, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Biring Panting, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah sepupu satu kali Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama lagi karena telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah tempat kediaman bersama dan dari informasi Penggugat, Tergugat telah kawin dengan perempuan lain yang bernama D**** dan Siang.
- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan perempuan yang bernama D**** dan Siang.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa saksi bersama dengan keluarga dan segenap aparat pemerintah setempat pernah berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil.

Hal. 9 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat pernah datang ke tempat Penggugat pada saat hendak di mediasi oleh keluarga dan aparat

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan alat bukti yang diajukan untuk menguatkan dalil gugatannya.

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk mengajukan alat bukti, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Penggugat dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: P*** S**** P*** Bin A** R*** T*** dan Y**** Bin U****, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Saksi 1 Tergugat, **P*** S**** P*** Bin A** R*** T*****, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Kepala Pemerintahan Desa Erelembang), bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sebatas warga saksi.
- Bahwa saksi mendapat informasi dari warga setempat bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal.
- Bahwa bahwa saksi pernah mendengar nama D***** dan Siang, D***** adalah warga saksi sedangkan Siang bukan warga saksi.
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah menikah dengan D***** dan Siang, waktu itu saksi belum menjabat sebagai Kepala Desa setempat dan itulah yang menyebabkan Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat.
- Bahwa saksi pernah berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat untuk kembali rukun karena Penggugat dan Tergugat juga sebagai penyanggah ekonomi bagi warga setempat, selain itu upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat dilakukan oleh keluarga Penggugat akan tetapi Penggugat tetap akan menuntut cerai dengan Tergugat.

Saksi 2 Tergugat, **Y**** Bin U******, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kanre Apia, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri karena saksi adalah sepupu satu kali Tergugat dan Penggugat.

Hal. 10 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 4 bulan disebabkan Tergugat telah menikah dua kali dengan perempuan lain selain Penggugat.
- Bahwa kedua istri baru Tergugat bernama D***** dan Siang.
- Bahwa saksi hanya mengenal istri Tergugat yang bernama D***** dan pernah bertemu satu kali di rumah orang tua Tergugat dan pernikahan Tergugat dengan D***** mendapat restu dari Penggugat sedang istri Tergugat yang bernama Siang saksi tidak mengenalnya, dan keduanya adalah warga Tombolo Pao.
- Bahwa saksi bersama dengan keluarga pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat berusaha untuk membuat pernyataan atau perjanjian damai dengan Penggugat untuk dapat kembali hidup bersama dengan Penggugat.
- Bahwa Tergugat pernah mendatangi rumah tempat tinggal Penggugat satu kali namun tidak ada perubahan sikap dari Penggugat dan Penggugat tetap pada keputusannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa Tergugat menyatakan telah mencukupkan alat buktinya.

Bahwa Penggugat dan Tergugat selanjutnya telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan Tergugat menyatakan bersedia bercerai dengan Penggugat.

Bahwa, Penggugat dan Tergugat selanjutnya mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

Dalam Rekonvensi

Bahwa dalam rekonvensi Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat disebut Tergugat Rekonvensi.

Bahwa selain mengajukan jawaban dalam konvensi, Penggugat Rekonvensi juga mengajukan gugatan Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya:

Hal. 11 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada dasarnya Penggugat Rekonvensi masih menginginkan agar Tergugat Rekonvensi mau rukun kembali bersama Penggugat Rekonvensi dalam membina rumah tangga mengingat ada tiga orang anak yang sangat membutuhkan kasih sayang dan pembinaan dari kedua orang tuanya namun apabila perceraian tidak dapat dihindari maka Penggugat Rekonvensi hanya bisa pasrah dan Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk membagi harta yang didapatkan atau yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama dalam ikatan Pernikahan sebagai berikut:

A. Berupa lahan atau tanah:

1. Sebidang tanah yang terletak di Dusun Biring Panting, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao luas 1,5 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah pak Arif
 - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah pak Mansur
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Hj. RosiTanah tersebut dibeli pada tahun 2008 dari pemilik pertama bernama Dg. Muhammad.
2. Sebidang tanah yang terletak di Dusun Biring Panting, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa luas 1,5 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan Sungai
 - Sebelah Barat berbatas dengan tanah pak Lanti
 - Sebelah Selatan berbatas dengan lapangan bola
 - Sebelah Utara berbatas dengan tanah H. Saleh
3. Sebidang tanah yang terletak di Dusun Biring Panting, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, luas 1/4 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur berbatas dengan H. Jufri
 - Sebelah Barat berbatas dengan rumah
 - Sebelah Selatan berbatas dengan Hj. Rosi

Hal. 12 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan pak Ridwan

Tanah tersebut dibeli pada tahun 2009 dari pemilik pertama bernama H. Nuhung.

4. Sebidang tanah yang terletak di Dusun Biring Panting, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa luas 10 x 60 m dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Pak Kamaruddin
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan raya.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pak Nasir.
- Sebelah Utara berbatas dengan Pak Usuf

Tanah tersebut dibeli pada tahun 2007 dari pemilik pertama bernama Muhamma.

5. Sebidang tanah yang terletak di Dusun Biring Panting, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, luas 1/4 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan pak Malik
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan raya.
- Sebelah Selatan berbatas dengan pak Ramang.
- Sebelah Utara berbatas dengan H. Saleh.

Tanah tersebut dibeli pada tahun 2008 dari pemilik pertama bernama pak Sulaiman.

6. Sebidang tanah yang tertetak di Dusun Parang Bo'bo, Desa Tonasa, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa luas 1,5 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan H. Rusli
- Sebelah Sarat berbatas dengan tanah pak Hakim
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah pak Takim
- Sebelah Utara berbatas dengan tanah pak Ridwan.

Tanah tersebut dibeli pada tahun 2014 dari pemilik pertama bernama Dg. Hama'.

7. Sebidang tanah yang terietak di Jalan Pak Dendeang, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa luas 15 x 20 m2

Hal. 13 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan pak Jufri
- Sebelah Sarat berbatas dengan jalan raya.
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya.
- Sebelah Utara berbatas dengan pagar rumah.

Tanah tersebut dibeli pada tahun 2013 dari pemilik pertama bernama pak Marzuki.

8. Sebidang tanah yang tertetak di Kelurahan Baji Mangngae, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar luas 10 x 10 m2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas dengan Makmur
- Sebelah Barat berbatas dengan jalan raya
- Sebelah Selatan berbatas dengan jalan raya
- Sebelah Utara berbatas dengan H. Nuhung

Tanah tersebut dibeli pada tahun 2009 dibeli dari pemilik pertama bernama Makmur.

9. Sebidang tanah persawahan yang tertetak di Dusun Pa'barung, Kelurahan Tamauna, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, luas ½ hektar dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Tamur berbatas dengan Pagar
- Sebelah Barat berbatas dengan Selokan/jalanan
- Sebelah Selatan berbatas dengan H. Saleh
- Sebelah Utara berbatas dengan pak Amir

Tanah tersebut dibeli pada tahun 2012 dari pemilik pertama bernama Puang Inca dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.

B. Harta yang diperoleh berupa kendaraan sebagai berikut:

1. Mobil truk 1 unit warna merah merek Toyota 130 HT DO 9276 BA. Pembelian 2010 dari tangan kedua atas nama Marzuki dan mobil tersebut dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.
2. Mobil xenia 1 unit warna putih merek Daihatsu dengan DO 777 BN. Pembelian 2011 atas nama H. Nuntung dikuasai Penggugat Rekonvensi.
3. Mobil Gren Max Pick up 1 unit warna hitam DO 8827 BB. Pembelian tahun

Hal. 14 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 dari tangan kedua atas nama ISA, dikuasai Penggugat Rekonvensi.

4. Mobil Seprolet 1 unit warna hitam DO 101 pembelian 2009 dari tangan kedua atas nama Puang Punna dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.
5. Motor Mega Pro merek Honda warna merah 1 unit DO 2579 tahun 2005 atas nama H. Nuntung dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.
6. Motor Mio Soul GT merek Yamaha 1 unit warna putih DO 4111 tahun 2014 atas nama H. Nuntung dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.
7. Motor Yamaha 1 unit pembelian tahun 2016, dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi.

C. Berupa Uang Kontan:

1. Hasil panen sayur-sayuran bulan Juli 2016 yang berada di Dusun Biring Panting, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao sebesar Rp 66.500.000 yang diambil oleh Tergugat Rekonvensi dari pekerja dan dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonvensi tanpa diberikan kepada Penggugat Rekonvensi.
2. Hasil panen bulan Juni 2016 Dusun Parang Bo'bo, Desa Tonasa, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa sebesar Rp 650.000.000 yang diambil dari tangan pekerja dan dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonvensi dan hanya Rp 25.000.000,- diberikan kepada Penggugat Rekonvensi.
3. Hasil panen sayur Kol bulan Juli di Desa Tonasa, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa sebesar Rp 17.000.000 yang diambil oleh Tergugat Rekonvensi dari pekerja dan dinikmati sendiri oleh Penggugat tanpa diberikan kepada Penggugat Rekonvensi.

D. Berupa rumah tinggal

Satu unit rumah batu yang terletak di Dusun Biring Panting, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, luas 10 x 15 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur berbatas jalanan
- Sebelah Selatan berbatas jalanan
- Sebelah Utara berbatas pak Gassing
- Sebelah Barat berbatas pohon Bambu.

Dan rumah tersebut dibangun di atas tanah milik orang tua Tergugat

Hal. 15 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi.

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut diatas, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sugguminasa melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Menyatakan harta yang diperoleh selama dalam ikatan pernikahan berupa:
 - A. Berupa lahan atau tanah, mulai angka, 1,2,3,4,5,6,7,8,9. adalah harta bersama dan membaginya sebagaimana hukum yang berlaku.
 - B. Berupa kendaraan, mulai angka, 1,2,3,4,5,6,7,8. adalah harta bersama dan membaginya sebagaimana hukum yang berlaku.
 - C. Berupa uang kontan dan penjualan hasil panen sayur-sayuran, mulai angka, 1,2,3. adalah harta bersama dan membaginya sebagaimana hukum yang berlaku.
 - D. Berupa satu unit rumah tinggal adalah harta bersama dan membaginya sebagaimana hukum yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban dalam rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Tergugat Rekonvensi bersedia membaginya dan perlu dilihat mengenai sejarahnya.

A. Berupa lahan atau tanah:

Objek nomor 2, 3, 5, 6, 7, 8, dan 9 adalah benar harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sedangkan objek nomor 1 adalah benar harta bersama namun untuk menjadikannya kebun ibu Tergugat Rekonvensi mengeluarkan uang untuk menjadikan tanah tersebut dengan sewa bulduser Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), sedangkan objek nomor 4 bukanlah harta bersama karena dibeli oleh ibu Tergugat Rekonvensi pada tahun 2007 dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari pemilik pertama bernama Muhammad.

B. Harta berupa kendaraan:

Hal. 16 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Objek nomor 1, 2, 4, 5, adalah benar harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sedangkan objek nomor 3 adalah benar harta bersama namun terdapat uang ibu Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), objek nomor 6 adalah benar harta bersama bukan Tergugat Rekonvensi yang dikuasai karena dipakai anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, adapun objek nomor 7 bukanlah harta bersama karena ibu Tergugat Rekonvensi yang membeli motor tersebut dan motor tersebut dipakai dan dikuasai oleh anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

C. Berupa Uang Kontan:

1. Tidak benar hasil panen sayur-sayuran pada bulan Juli 2016 sebesar Rp 66.500.000 (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) karena Tergugat Rekonvensi hanya menerima uang sebanyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
2. Tidak benar hasil panen bulan Juni 2016 sebesar Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena Tergugat Rekonvensi hanya mengambil uang hanya sekitar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan benar untuk Penggugat Rekonvensi hanya Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), adapun sisanya untuk:
 - Bayar utang mobil Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada kakak Penggugat Rekonvensi.
 - Bayar sewa tanah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada H. Rosi.
 - Bayar utang semprot Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada H. Sabang.
 - Bayar gaji anggota (tukang kebun) Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
 - Modal tanam kol Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).Tergugat Rekonvensi tidak pegang uang karena habis termasuk untuk membiayai anak-anak, dan ada juga yang dimodalkan untuk menanam kol tapi gagal panen.

Hal. 17 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Benar hasil panen sayur kol bulan Juli sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang diambil oleh Tergugat Rekonvensi dari pekerja dan dinikmati sendiri oleh Penggugat tanpa diberikan kepada Penggugat Rekonvensi.

D. Berupa rumah tinggal adalah tidak benar harta bersama karena lebih banyak uang ibu Tergugat Rekonvensi yang dipakai untuk membangun rumah tersebut dan rumah tersebut dibangun di atas tanah milik ibu Penggugat.

Terhadap keinginan Penggugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut, Tergugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim agar menetapkan yang sebenarnya mengenai harta bersama Penggugat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta membagi harta bersama tersebut menjadi tiga bagian, yaitu bagian Penggugat Rekonvensi, bagian Tergugat Rekonvensi dan bagian anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Bahwa, terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan replik secara lisan yang selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa, terhadap replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik secara lisan yang selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa terhadap objek sengketa harta bersama yang diajukan Penggugat Rekonvensi, selanjutnya diadakan pemeriksaan setempat pada hari Rabu tanggal 14 September 2016, setelah obyek sengketa ditunjuk oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka diadakanlah pemeriksaan dan pengukuran terhadap obyek sengketa tersebut, dengan ditemukan data-data objek sebagai berikut:

Objek berupa lahan atau tanah nomor 7: Sebidang tanah, dengan ukuran 300 meter persegi terletak di Jalan Pakdendeang Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : berbatas dengan pagar rumah Na'bi bin Abdullah.
- Sebelah Timur : berbatas dengan rumah Jufri.
- Sebelah Selatan : berbatas dengan kanal dan jalan raya.
- Sebelah Barat : berbatas dengan lorong.

Hal. 18 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya diadakan pemeriksaan setempat pada hari Kamis, tanggal 15 September 2016, setelah obyek sengketa ditunjuk oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka diadakanlah pemeriksaan dan pengukuran terhadap obyek sengketa tersebut, dengan ditemukan data-data objek sebagai berikut:

1. Objek berupa lahan atau tanah nomor 1: Sebidang tanah, seluas 1,5 Hektar, terletak di Dusun Biring Panting, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Hj. Rosi.
Sebelah Timur : berbatas dengan sungai.
Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Mansur/selokan.
Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Arif, Baco.
2. Objek berupa lahan atau tanah nomor 2: Sebidang tanah, seluas 1,5 Hektar, terletak di Dusun Biring Panting, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : berbatas dengan tanah H. Saleh/kuburan.
Sebelah Timur : berbatas dengan sungai.
Sebelah Selatan : berbatas dengan lapangan bola.
Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Lanti.
Mengenai objek ini Kepala Dusun Biring Panting memberi keterangan bahwa lokasi atau tanah tersebut adalah milik masyarakat untuk pekuburan tetapi kebun tersebut dikelola sementara oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
3. Objek berupa lahan atau tanah nomor 3: Sebidang tanah, seluas 1/4 Hektar, terletak di Dusun Biring Panting, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : berbatas dengan Ridwan.
Sebelah Timur : berbatas dengan H. Jufri.
Sebelah Selatan : berbatas dengan Hj. Rosi.
Sebelah Barat : berbatas dengan rumah Samsir/Saha/Tahir.

Hal. 19 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Objek berupa lahan atau tanah nomor 4: Sebidang tanah yang terletak di Dusun Biring Panting, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, dengan luas 600 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : berbatas dengan Usuf.
Sebelah Timur : berbatas dengan Kamaruddin.
Sebelah Selatan : berbatas dengan Nasir.
Sebelah Barat : berbatas dengan jalan raya.
 5. Objek berupa lahan atau tanah nomor 5: Sebidang tanah yang terletak di Dusun Biring Panting, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, dengan luas 1/4 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : berbatas dengan H. Saleh.
Sebelah Timur : berbatas dengan Malik.
Sebelah Selatan : berbatas dengan Ramang.
Sebelah Barat : berbatas dengan jalan raya.
 6. Objek berupa lahan atau tanah nomor 6: Sebidang tanah yang terletak di Dusun Parang Bo'bo, Desa Tonasa, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, dengan luas 1,5 hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Ridwan.
Sebelah Timur : berbatas dengan tanah H. Rusli.
Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Takim.
Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Hakim.
 7. Objek berupa lahan atau tanah nomor 9: Sebidang tanah persawahan yang terletak di Dusun Pa'barung, Kelurahan Tamauna, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa seluas ½ hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : berbatas dengan Amir.
Sebelah Timur : berbatas dengan pagar.
Sebelah Selatan : berbatas dengan H. Saleh.
Sebelah Barat : berbatas dengan selokan/jalan.
- Selanjutnya Pemeriksaan Setempat terhadap harta yang diperoleh berupa kendaraan sebagai berikut:
1. 1 unit mobil truk warna merah merek Toyota 130 HT dengan nomor polisi DD 9276 BA dalam kondisi baik.

Hal. 20 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 unit mobil Xenia warna putih merek Daihatsu dengan nomor polisi DD 777 BN tidak ditemukan di lokasi dan menurut pengakuan Penggugat Rekonvensi mobil tersebut telah dijual Penggugat Rekonvensi.
3. 1 unit mobil Grand Max Pick Up warna hitam dengan nomor polisi DD 8827 BB, objek tersebut ada.
4. 1 unit mobil Chevrolet warna hitam nomor polisi DD 101 tidak ditemukan dan menurut keterangan Penggugat Rekonvensi bahwa mobil tersebut berada di bengkel.
5. 1 unit motor mega pro merek Honda warna merah dengan nomor polisi DD 2579 HB, objek tersebut ada.
6. 1 unit motor Mio Soul GT merek Yamaha warna putih dengan nomor polisi DD 4111 tidak ditemukan di lokasi karena motor tersebut dipakai untuk kuliah oleh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Makassar.
7. 1 unit motor Yamaha tidak ditemukan di lokasi karena kendaraan tersebut dipakai oleh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Selanjutnya Pemeriksaan Setempat dilanjutkan untuk melihat kondisi satu unit rumah batu tempat tinggal yang terletak di Dusun Biring Panting, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa dengan luas 150 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatas dengan rumah Gassing
Sebelah Timur : berbatas dengan jalanan
Sebelah Selatan : berbatas dengan jalanan
Sebelah Barat : berbatas dengan pohon bambu.

Bahwa terhadap objek berupa lahan atau tanah nomor 8: Hakim Komisaris Pengadilan Agama Makassar telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Senin Tanggal 10 Oktober 2016 yang hasilnya: Sebidang tanah yang telah dipondasi terletak di Jalan Bandara Baru, Malewang RT/RW. 003/003, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar luas 584 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Timur : berbatas dengan Makmur
- Sebelah Barat : berbatas dengan jalan setapak
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah H. Nuhung

Hal. 21 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : berbatas dengan lorong/jalanan

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dalam rekonvensi, dengan mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi sertifikat tanah yang terletak di jalan Pakdendean Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa bermaterai cukup belum dicocokkan dengan aslinya karena asli sertifikat dipegang oleh ibu Penggugat Rekonvensi oleh Ketua Majelis diberi kode bukti PR.1.
2. Fotokopi sertifikat tanah yang terletak di Dusun Parang Bo'bo, Desa Tonasa, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa bermaterai cukup dan belum dicocokkan dengan aslinya karena asli sertifikat dipegang oleh Tergugat Rekonvensi oleh Ketua Majelis diberi kode bukti PR.2.
3. Fotokopi SPPT PBB tahun 2016 atas obyek tanah yang terletak di Desa Pabbarung, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode bukti PR.3.

Bahwa, atas bukti surat yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi membenarkan bukti tersebut.

B. Bukti Saksi

Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 6 (enam) orang saksi, masing-masing bernama: Edi bin Majju, Musu bin Turung, Cali bin Jabba, Mustari bin Sadu Tawang bin Tombo dan Jabba bin Muhaimin, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

Saksi 1 Penggugat Rekonvensi, **Edi bin Majju**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Parang Bobbo, Desa Tonasa, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa:

- Bahwa saksi termasuk salah seorang dari penggarap ladang milik Penggugat Rekonvensi yang terletak di Desa Tonasa, luasnya kurang lebih 1 Ha tetapi

Hal. 22 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpetak-petak dengan enam petak dan bentuk tanahnya ada bagian atas dan ada bagian bawah.

- Bahwa saksi yang menanam kentang, sedangkan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang punya modal tanaman, dan tanaman tersebut berhasil panen dengan satu kali panen.
- Bahwa dari dua lokasi yang saksi sebutkan memiliki hasil yang bervariasi yakni pada bagian ketinggian berpenghasilan sampai Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) sedang hasil panen pada bagian bawah berpenghasilan sebesar Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa tidak ada uang yang dikeluarkan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai gaji kepada petaninya karena saksi yang menggaji para petani oleh karena saksi yang menggarap lahan tersebut dan saksi hanya bagi hasil bersama dengan Tergugat Rekonvensi dan pemilik ladang.
- Bahwa tanah yang saksi garap ada yang merupakan tanah milik Tergugat Rekonvensi yaitu yang punya hasil panen sebanyak Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan ada juga ladang yang disewa dari orang lain yang bernama H. Minggu yang berpenghasilan sebanyak Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah).
- Bahwa pada hasil panen yang berjumlah Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) saksi memperoleh sebanyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan sisanya sebanyak Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) adalah kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Sedangkan hasil panen yang berjumlah Rp 180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) saksi memperoleh sebanyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) setelah dibagi tiga kepada pemilik ladang yaitu H. Minggu sebanyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan juga kepada Penggugat Rekonvensi terima sebanyak Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi terima hasil panen tersebut pada bulan Juni 2016 dan Tergugat Rekonvensi yang menyerahkan kepada saksi, saat itu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih tetap tinggal bersama akan tetapi pada saat itu Penggugat Rekonvensi tidak ada di rumah sehingga yang menyerahkan hanya Tergugat Rekonvensi.

Hal. 23 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2 Penggugat Rekonvensi, **Musu bin Turung**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Pakke, Desa Mamampa, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa:

- Bahwa saksi tahu Tergugat Rekonvensi memiliki ladang tanaman tetapi ladang itu juga dikontrak/disewa dari orang lain, dan ladang tersebut digarap dan ditanami kentang oleh saksi dengan dimodali oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa tanaman itu sudah satu kali panen, total hasilnya dibagi tiga dan saksi mendapat bagian dari hasil panen itu sebanyak Rp 22.000.000,00 (dua puluh dua juta) dan selebihnya bagian Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dan yang menyerahkan hasil panen kepada saksi adalah Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa bahwa ongkos sewa lahan yang disewa oleh Tergugat Rekonvensi Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) setiap kali panen dan Tergugat Rekonvensi yang membayar ke pemilik lahan yang disewa.
- Bahwa saksi tahu Tergugat Rekonvensi juga memberi uang kepada Penggugat Rekonvensi sebanyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Saksi 3 Penggugat Rekonvensi, **Cali bin Jabba**, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Biring Bobbo, Desa Tonasa, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa:

- Bahwa saksi tahu ada lahan yang dimiliki dan ada pula lahan yang disewa oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa lahan yang digarap saksi hanya disewa oleh orang lain untuk keperluan cocok tanam kentang dan hanya satu tempat yang saksi garap.
- Bahwa lahan yang ditanami kentang itu sudah dipanen, saksi tidak tahu jumlah hasil panen keseluruhan, namun hasil panen terbagi tiga dan ada bagian saksi sebanyak Rp 70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi sekarang sudah tidak menggarap lahan milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Saksi 4 Penggugat Rekonvensi, **Mustari bin Sadu**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Biringpanting, Desa Erelambang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa:

Hal. 24 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada lahan yang dimiliki dan ada pula lahan yang disewa oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
- Bahwa lahan yang digarap saksi hanya dikelola untuk keperluan cocok tanam kentang dan hanya satu tempat yang saksi garap.
- Bahwa lahan yang ditanami kentang itu sudah dipanen, saksi tidak tahu jumlah hasil panen keseluruhan, namun hasil panen terbagi tiga dan ada bagian saksi sebanyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah)
- Bahwa saksi sekarang sudah tidak menggarap lahan milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Saksi 5 Penggugat Rekonvensi, **Tawang bin Tombo**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kelurahan Tamaunang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa:

- Bahwa saksi tahu lahan garapan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi karena saksi termasuk salah seorang dari penggarap ladang yang disewa oleh Penggugat Rekonvensi dan kebetulan ladang tersebut adalah milik saksi sendiri, dan tanah tersebut digadai oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Bahwa lahan tersebut ditanami wortel dan sudah dipanen dan bagian saksi adalah Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah)

Saksi 6 Penggugat Rekonvensi, **Jabba bin Muhaimin**, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Parang Bobbo, Desa Tonasa, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa:

- Bahwa tidak pemilik lahan di Parang Bobbo karena saksi hanya penggarap.
- Bahwa lahan tersebut luasnya $\frac{1}{2}$ hektar dan ditanami kentang.
- Bahwa saksi bersama dengan anak saksi menggarap lahan tersebut dan sudah dua kali panen dengan dua kali garapan, garapan pertama pada akhir bulan Januari 2016 dan panen pada bulan Mei 2016 dengan hasil panen sebanyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan garapan kedua pada bulan April 2016 dan panen di bulan Juli 2016 dengan hasil panen Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
- Bahwa pada panen pertama saksi memperoleh sebanyak Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setelah dibagi tiga dimana selainnya untuk Tergugat

Hal. 25 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebanyak Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), dan pada panen kedua saksi memperoleh sebanyak Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah terbagi tiga juga dan selebihnya kepada Tergugat Rekonvensi sebanyak Rp 7.000.000,00 (tujuh juta rupiah).

- Bahwa panen awal lebih banyak hasilnya dibanding dengan panen kedua karena pada panen kedua tanam kentang dan kol di lahan yang sedikit, kemudian harga kentang pada waktu itu juga tidak stabil.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi yang menjual hasil panen kemudian hasilnya diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi dan dari Tergugat Rekonvensi diberikan kepada saksi karena pada waktu itu Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih harmonis.
- Bahwa sekarang lahan itu tidak ada yang kelola dan tidak terkelola lagi sejak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak rukun.

Bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi menyakan mencukupkan bukti.

Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak akan mengajukan bukti.

Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi menyerahkan dua surat pernyataan bersama yang telah ditandatangani Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tertanggal 28 Nopember 2016, yang pada pokoknya isi dua surat tersebut adalah mengenai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang tidak masuk dalam tuntutan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat untuk membagi semua harta yang ada dalam kesepakatan tersebut, adapun mengenai uang yang telah diambil oleh Tergugat Rekonvensi dari H. Marzuki Made sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka Tergugat Rekonvensi akan menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari uang tersebut (Rp 50.000.000,00/lima puluh juta rupiah), segera setelah perkara ini putus.

Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat jika Penggugat memberikan uang kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) maka Penggugat Rekonvensi tidak lagi menuntut seluruh poin C mengenai uang kontan, selanjutnya Penggugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim agar uang Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dapat dialihkan ke

Hal. 26 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang terletak di Jalan Bandara Baru, Malewang RT/RW. 003/003, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar karena tanah tersebut dapat laku dengan harga sekitar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan atas keinginan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi menyatakan bersedia.

Selanjutnya Penggugat Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada dasarnya tetap pada gugatannya dan Penggugat Rekonvensi menyatakan apabila harta akan dibagi dua maka Tergugat Rekonvensi mohon untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa lahan/tanah yang diberikan ke Tergugat Rekonvensi adalah tanah yang berkualitas dan Penggugat Rekonvensi akan menanggung anak-anaknya hingga dewasa dan mandiri.

Bahwa, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selanjutnya mohon putusan.

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan, kecuali pada persidangan tanggal 2 Nopember 2016 Penggugat tidak hadir di persidangan dan pada persidangan tanggal 13 Juni, 1 Agustus, 2 Nopember, dan 21 Desember 2016 Tergugat tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menetapkan Uten Thahir, S.HI., M.H. sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 1 Agustus 2016 menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil, namun pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati

Hal. 27 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat agar mau kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut juga, tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat yang pada pokoknya adalah sejak awal tahun 2012 antara Penggugat dan Tergugat seringkali timbul percekocokan yang disebabkan: Tergugat kawin lagi dengan seorang perempuan yang bernama D**** namun karena pertimbangan anak-anaknya, Penggugat kemudian bisa memaafkan Tergugat dan kemudian Penggugat bersedia menerima hidup dimadu dengan perempuan bernama D**** (isteri kedua Tergugat), dan pada tanggal 17 Mei 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama karena "kawin lari" dengan seorang yang bernama perempuan bernama Siang dan sejak saat itu Penggugat sangat marah dan sudah tidak mau menerima Tergugat sebagai suaminya. Puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 17 Mei 2016 yaitu pada saat Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama dan "kawin lari" dengan seorang perempuan yang bernama Siang dan sejak kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah memberikan kabar dan atau kembali hidup rukun dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat telah memberikan pengakuan murni atas dalil gugatan Penggugat pada posita angka 1, 2, 3, 4, dan 5 dan tidak menanggapi posita angka 6.

Menimbang, bahwa dalil terhadap dalil gugatan Penggugat yang diakui secara murni oleh Tergugat dalam jawaban dan dalil bantahan Tergugat yang diakui secara murni oleh Penggugat dalam replik, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu menguji dalil-dalil

Hal. 28 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Penggugat tetap wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah: Apakah Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dengan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg kepada Penggugat dan Tergugat diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang, dalam hal ini Penggugat wajib membuktikan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis kode P. serta 4 (empat) orang saksi, masing-masing bernama: Drs. H. I****, MM Bin B****, A**** M*** H****, H**** Bin H**** dan K***** Bin H***.

Menimbang, bahwa bukti kode P. adalah fotokopi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya dibenarkan oleh Tergugat, sehingga bukti ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat, sudah dewasa dan telah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, sehingga telah memenuhi syarat formal, oleh karenanya keterangan keempat orang saksi Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil-dalilnya dengan mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama: P*** S**** P*** Bin A** R**** T*** dan Y**** Bin U****.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode P., maka terbukti Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun, dari pengakuan Tergugat dihubungkan dengan keterangan empat orang saksi Penggugat dan dua orang saksi Tergugat diperoleh fakta setelah berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil.

Hal. 29 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, jawab menjawab Penggugat dan Tergugat, serta bukti surat dan keterangan para saksi Penggugat telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tanggal 21 Maret 1994, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan keduanya telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama: S**** (umur 20 tahun), K***** (umur 17 tahun), dan F**** (umur 5 tahun), ketiga anak tersebut tinggal bersama Penggugat.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat berumah tangga, Tergugat telah dua kali menikah, yang pertama dengan seorang perempuan yang bernama D**** namun karena pertimbangan anak-anaknya, Penggugat kemudian bisa memaafkan Tergugat dan kemudian Penggugat bersedia menerima hidup dimadu dengan perempuan bernama D**** (isteri kedua Tergugat), dan yang kedua pada tanggal 17 Mei 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama karena "kawin lari" dengan seorang yang bernama perempuan bernama Siang dan sejak saat itu Penggugat sangat marah dan sudah tidak mau menerima Tergugat sebagai suaminya.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penggugat yang tidak ingin kembali rukun dengan Tergugat, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan.

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan.

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 17 Mei 2016 dan tidak saling menghiraukan lagi menunjukkan antara

Hal. 30 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami istri, dan di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami istri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami istri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami istri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah.

Menimbang bahwa suami istri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah *pecah* sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan.

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami istri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami istri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum diatas, maka petitum gugatan Penggugat nomor 2 tentang gugatan Penggugat agar pengadilan Agama Sungguminasa menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Hal. 31 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat.

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun selanjutnya telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat berpoligami, bahkan

Hal. 32 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir pada tanggal 17 Mei 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah bersama karena kawin lari dengan seorang yang bernama perempuan bernama Siang, dan sejak saat itu Penggugat sudah tidak mau kembali rukun dengan Tergugat, dan sejak berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi kekerasan psikis yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat disebabkan Tergugat menikah untuk yang kedua kalinya dengan perempuan yang bernama Siang, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini.

2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah telah terjadi pisah tempat tinggal dan selama pisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan keduanya telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Penggugat dan Tergugat yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Hal. 33 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini.

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah hancur berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Penggugat dan Tergugat akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin.

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *المفا جلب المصالح ودرء سد* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudarat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Hal. 34 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa "Suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di muka maka Majelis Hakim berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa apabila fakta-fakta tersebut disesuaikan dengan dalil syar'i dalam kitab *Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi*:

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً.

Artinya: "Di waktu si istri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya."

Dan dalam kitab *Fiqh al-Sunnah*:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان الايذاء مما لا يطاق معه

دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائة.

Artinya: "Apabila gugatan istri itu diterima oleh hakim yang berdasarkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh istri atau adanya pengakuan suami, dan istri merasa menderita jika tetap bertahan hidup bersama suaminya, sedangkan hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim menceraikan istri itu dengan talak satu ba'in."

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah beralasan hukum, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa walaupun dalam perkara perceraian hakim tidak perlu melihat siapa yang salah, tetapi yang penting dilihat adalah sejauh mana pecahnya hati rumah tangga suami isteri. Namun dalam hal terjadi perceraian karena

Hal. 35 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan isteri yang disebabkan oleh kesalahan dan kelakuan buruk dari suami, maka suami dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah, serta mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI No. 184 K/AG/1995 tanggal 30 September 1996.

Menimbang, bahwa terbukti perceraian antara Penggugat dan Tergugat disebabkan kesalahan dan kelakuan buruk dari suami (Tergugat) yaitu menikah yang ketiga kalinya dengan perempuan Siang, oleh karenanya Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah iddah, maskan dan kiswah, serta mut'ah yang layak kepada Penggugat.

Menimbang, terhadap pembebanan nafkah iddah, Majelis Hakim mempertimbangkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 233:

..وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ..

Terjemahnya: "... Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang ma'ruf...."

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian maka antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sebagai mantan suami berkewajiban memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat karena Penggugat tidak terbukti nusyuz, dan Penggugat selama masa iddah tersebut Penggugat tidak boleh menerima lamaran atau menikah dengan laki-laki lain karena masih menjadi tanggungan Tergugat (suami) meskipun tidak bisa langsung rujuk dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa majelis berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat dan Tergugat maka nafkah iddah harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat.

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Gowa tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda.

Menimbang, bahwa jika kebutuhan riil atau kelayakan hidup dilihat dari sisi kecukupan memenuhi kebutuhan primer seperti tempat tinggal, makan dan minum, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauh mana penghasilan yang diperoleh orang tersebut. Jika ia seorang wiraswasta dengan penghasilan besar maka kecukupan hidup untuk memenuhi kebutuhan primer juga

Hal. 36 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besar. Sebaliknya jika ia seorang buruh tani dengan penghasilan kecil dan tidak tetap maka kecukupan hidup untuk memenuhi kebutuhan primernya juga kecil dan biasanya disesuaikan dengan penghasilan yang ada.

Menimbang, bahwa berdasarkan pekerjaan Tergugat sebagai petani dengan penghasilan dari panen sebagaimana gugatan rekonsvansi Tergugat yaitu Rp 733.500.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) setiap kali panen, dibagi dua dengan Penggugat dan bagian dari Tergugat dibagi selama 12 bulan, maka penghasilan Tergugat setiap bulannya sekitar Rp 30.562.500,00 (tiga puluh juta lima ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah), Tergugat masih kuat, masih muda karena saat ini baru berusia 41 tahun, usia aktif untuk bekerja, dengan kondisi fisik masih sehat, sehingga menurut kelaziman tidak akan banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan berproduksi, maka dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat jika Tergugat dibebani untuk memberikan/membayar nafkah iddah selama tiga bulan kepada Penggugat sebesar Rp 2.000.000,00 x 3 bulan = Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa mengenai maskan dan kiswah, terbukti Penggugat dan Tergugat selama menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Tergugat, dan pembebanan terhadap nafkah iddah menurut Majelis Hakim diperkirakan sudah mencukupi kiswah untuk Penggugat, maka pembebanan mengenai maskan dan kiswah kepada Tergugat tidak perlu dipertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa mengenai mut'ah yang merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini disebabkan kesalahan atau perilaku buruk Tergugat.

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami istri selama lebih dari 22 tahun (sejak 21 Maret 1994) yang berarti Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat dan

Hal. 37 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya bahkan telah melahirkan dan mengasuh 3 orang anaknya sehingga Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat dengan berdasar firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Terjemahnya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, dapat berupa biaya hidup untuk berkas isteri dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepasnya iddah, hal ini sesuai dengan pendapat Muhammad Abu Zahrah di dalam kitabnya *Al-Ahwal al-Syakhsiyyah* halaman 334, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi:

أنه إذا كان الطلاق بعد الدخول بغير رضاها تكون متعة هي نفقة بعد إنتهاء العدة

Artinya: Apabila talak dijatuhkan setelah terjadi hubungan suami isteri (ba'da dukhul), sedangkan isteri tidak rela dengan talak tersebut, maka isteri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya, yaitu setara dengan nafkah selama 1 (satu) tahun terhitung sejak lepas iddah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat jika Tergugat dibebani untuk menanggung mut'ah yaitu uang Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirim salinan putusan perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa) serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat pernikahan dilangsungkan (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong, Kabupaten Gowa) guna

Hal. 38 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi, dan selanjutnya dalam rekonvensi Tergugat disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Penggugat disebut Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah: Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta yang telah diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi selama masa pernikahan.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan jawaban yang pada pokoknya:

A. Berupa lahan atau tanah:

Objek nomor 2, 3, 5, 6, 7, 8, dan 9 adalah benar harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, sedangkan objek nomor 1 adalah benar harta bersama namun untuk menjadikannya kebun ibu Tergugat Rekonvensi mengeluarkan uang untuk menjadikan tanah tersebut dengan sewa bulduser Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah), sedangkan objek nomor 4 bukanlah harta bersama karena dibeli oleh ibu Tergugat Rekonvensi pada tahun 2007 dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari pemilik pertama bernama Muhammad.

B. Harta berupa kendaraan:

Objek nomor 1, 2, 4, 5, adalah benar harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sedangkan objek nomor 3 adalah benar harta bersama

Hal. 39 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun terdapat uang ibu Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah), objek nomor 6 adalah benar harta bersama bukan Tergugat Rekonvensi yang dikuasai karena dipakai anak kandung Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, adapun objek nomor 7 bukanlah harta bersama karena ibu Tergugat Rekonvensi yang membeli motor tersebut dan motor tersebut dipakai dan dikuasai oleh anak kandung kami.

C. Berupa Uang Kontan:

1. Tidak benar hasil panen sayur-sayuran bulan Juli 2016 sebesar Rp 66.500.000 (enam puluh enam juta lima ratus ribu rupiah) karena Tergugat Rekonvensi hanya menerima uang sebanyak Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
2. Tidak benar hasil panen bulan Juni 2016 sebesar Rp 650.000.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) karena Tergugat Rekonvensi hanya mengambil uang hanya sekitar Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan benar untuk Penggugat Rekonvensi hanya Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), adapun sisanya untuk:
 - Bayar utang mobil Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada kakak Penggugat Rekonvensi.
 - Bayar sewa tanah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada H. Rosi.
 - Bayar utang semprot Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) kepada H. Sabang.
 - Bayar gaji anggota (tukang kebun) Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah).
 - Modal tanam kol Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah).Tergugat Rekonvensi tidak pegang uang karena habis termasuk untuk membiayai anak-anak, dan ada juga yang dimodalkan untuk menanam kol tapi gagal panen.
3. Benar hasil panen sayur kol bulan Juli sebesar Rp 17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah) yang diambil oleh Tergugat Rekonvensi dari pekerja dan dinikmati sendiri oleh Tergugat Rekonvensi tanpa diberikan kepada Penggugat Rekonvensi.

Hal. 40 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Berupa rumah tinggal adalah tidak benar harta bersama karena lebih banyak uang ibu Tergugat Rekonvensi yang dipakai untuk membangun rumah tersebut dan rumah tersebut dibangun di atas tanah milik ibu Tergugat Rekonvensi.

Terhadap keinginan Penggugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama tersebut, Tergugat Rekonvensi meminta kepada Majelis Hakim agar menetapkan yang sebenarnya mengenai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta membagi harta bersama tersebut menjadi tiga bagian, yaitu bagian Penggugat Rekonvensi, bagian Tergugat Rekonvensi dan bagian anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa sepanjang dalil gugatan Penggugat Rekonvensi telah dibenarkan (tanpa klausul dan kualifikasi) oleh Tergugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi berarti telah mengakui dalil gugatan Penggugat Rekonvensi, dan pengakuan Tergugat Rekonvensi tersebut masuk dalam bentuk "pengakuan murni" sedangkan "pengakuan murni" mengandung nilai pembuktian yang sempurna (volledeg), mengikat (bindend) dan menentukan (beslisend) atau memaksa (dwingend) maka dengan demikian secara hukum dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang dibenarkan atau yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi dinilai sebagai dalil yang sudah benar dan disepakati oleh para pihak, oleh karena itu dalil-dalil tersebut patut ditetapkan sebagai dalil tetap dan pihak yang mendalilkan terbebas untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan dianggap sebagai fakta hukum.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah: Apakah semua objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat Rekonvensi adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang harus dibagi?

Menimbang, bahwa untuk meyakinkan Majelis Hakim terhadap kondisi objektif dari objek sengketa tersebut harus melakukan pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa tujuan pemeriksaan setempat oleh Hakim adalah dalam rangka Majelis memperoleh kepastian data di lapangan, sehingga karena jabatannya Hakim boleh mengadakan pemeriksaan setempat sebagai mana diatur dalam Pasal 211 Rv kapasitas Hakim yang memeriksa setempat sampai mengukur obyek sengketa bukan dalam rangka mengukur yang ada kaitannya dengan

Hal. 41 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeluaran sertifikat melainkan hanya mencari data yang valid atas letak, ukuran dan batas obyek yang disengketakan.

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat ditemukan data-data objek sebagaimana dalam duduk perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat Rekonvensi ada yang diakui cara berkualifikasi dan dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg maka yang mendalilkan wajib membuktikan, maka dalam hal ini Penggugat Rekonvensi wajib membuktikan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti yaitu bukti surat (kode PR.1, PR.2, dan PR.3) dan 6 (enam) orang saksi, masing-masing bernama: Edi bin Majju, Musu bin Turung, Cali bin Jabba, Mustari bin Sadu Tawang bin Tombo dan Jabba bin Muhaimin, di depan sidang sebagaimana keterangannya secara lengkap terurai pada bagian duduk perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti PR.1, dan PR.2, telah bermeterai cukup. dinazeglen namun tidak disesuaikan dengan aslinya walaupun bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya bukti surat tersebut tidak memenuhi syarat formal sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti PR.3, telah bermeterai cukup. dinazeglen dan telah disesuaikan dengan aslinya dan bukti tersebut dibenarkan oleh Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa enam orang saksi Penggugat Rekonvensi bukanlah yang tidak boleh didengar sebagai saksi, keenam orang saksi Penggugat Rekonvensi telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah, dengan demikian enam orang saksi Penggugat Rekonvensi dipandang telah memenuhi syarat formil kesaksian, maka keterangan enam orang saksi tersebut yang dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan bantahannya Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti.

Hal. 42 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode PR.3 yaitu SPPTPBB tahun 2016 atas obyek tanah yang terletak di Desa Pabbarung, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, Majelis Hakim beranggapan bahwa bukti tersebut bukanlah bukti atas kepemilikan tanah, sehingga secara materiil bukti tersebut harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa terhadap enam orang saksi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, intinya keenam saksi tersebut menjelaskan mengenai hasil panen dari objek sengketa huruf C angka 1, 2, dan 3, oleh karena antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan yaitu Tergugat Rekonvensi akan menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah). Selanjutnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakat bahwa uang Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibebankan ke Tergugat Rekonvensi dapat dialihkan ke tanah yang terletak di Jalan Bandara Baru, Malewang RT/RW. 003/003, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar karena tanah tersebut dapat laku dengan harga sekitar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka keterangan enam orang saksi tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang diakui secara murni oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim perlu menyesuaikannya dengan hasil pemeriksaan setempat dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Sebidang tanah, seluas 1,5 Hektar, terletak di Dusun Biring Panting, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : berbatas dengan tanah H. Saleh/kuburan.
Sebelah Timur : berbatas dengan sungai.
Sebelah Selatan : berbatas dengan lapangan bola.
Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Lanti.
2. Sebidang tanah, seluas 1/4 Hektar, terletak di Dusun Biring Panting, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : berbatas dengan Ridwan.
Sebelah Timur : berbatas dengan H. Jufri.
Sebelah Selatan : berbatas dengan Hj. Rosi.
Sebelah Barat : berbatas dengan rumah Samsir/Saha/Tahir.

Hal. 43 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah yang terletak di Dusun Biring Panting, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, dengan luas 1/4 hektar dengan batas-batas:
Sebelah Utara : berbatas dengan H. Saleh.
Sebelah Timur : berbatas dengan Malik.
Sebelah Selatan : berbatas dengan Ramang.
Sebelah Barat : berbatas dengan jalan raya.
4. Sebidang tanah yang terletak di Dusun Parang Bo'bo, Desa Tonasa, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, dengan luas 1,5 hektar dengan batas-batas:
Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Ridwan.
Sebelah Timur : berbatas dengan tanah H. Rusli.
Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Takim.
Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Hakim.
5. Sebidang tanah yang telah dipondasi terletak di Jalan Bandara Baru, Malewang RT/RW. 003/003, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar luas 584 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Makmur
 - Sebelah Barat : berbatas dengan jalan setapak
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah H. Nuhung
 - Sebelah Utara : berbatas dengan lorong/jalanan
6. Sebidang tanah persawahan yang terletak di Dusun Pa'barung , Kelurahan Tamauna, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa seluas ½ hektar dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebelah Utara : berbatas dengan Amir.
Sebelah Timur : berbatas dengan pagar.
Sebelah Selatan : berbatas dengan H. Saleh.
Sebelah Barat : berbatas dengan selokan/jalanan.
7. 1 unit mobil truk warna merah merek Toyota 130 HT dengan nomor polisi DD 9276 BA dalam kondisi baik.

Hal. 44 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. 1 unit mobil Xenia warna putih merek Daihatsu dengan nomor polisi DD 777 BN tidak ditemukan di lokasi dan menurut pengakuan Penggugat Rekonvensi mobil tersebut telah dijual Penggugat Rekonvensi.
9. 1 unit mobil Chevrolet warna hitam nomor polisi DD 101 tidak ditemukan dan menurut keterangan Penggugat Rekonvensi bahwa mobil tersebut berada di bengkel.
10. 1 unit motor mega pro merek Honda warna merah dengan nomor polisi DD 2579 HB, objek tersebut ada.
11. 1 unit motor Mio Soul GT merek Yamaha warna putih dengan nomor polisi DD 4111 tidak ditemukan di lokasi karena motor tersebut dipakai untuk kuliah oleh anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi di Makassar.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang telah diakui oleh Tergugat Rekonvensi, maka semua objek tersebut dapat ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, kecuali terhadap sebidang tanah, seluas 1,5 Hektar, terletak di Dusun Biring Panting, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah H. Saleh/kuburan.

Sebelah Timur : berbatas dengan sungai.

Sebelah Selatan : berbatas dengan lapangan bola.

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Lanti.

Mengenai objek ini Kepala Dusun Biring Panting memberi keterangan bahwa lokasi atau tanah tersebut adalah milik masyarakat untuk pekuburan tetapi kebun tersebut dikelola sementara oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hanya mempunyai hak pakai bukan hak milik, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap objek ini harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang diakui secara berkualifikasi oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim perlu menyesuaikannya dengan hasil pemeriksaan setempat dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Sebidang tanah, seluas 1,5 Hektar, terletak di Dusun Biring Panting, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:
Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Hj. Rosi.

Hal. 45 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : berbatas dengan sungai.

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Mansur/selokan.

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Arif, Baco.

adalah benar harta bersama namun untuk menjadikannya kebun ibu Tergugat Rekonvensi mengeluarkan uang untuk menjadikan tanah tersebut dengan sewa bulduser Rp 29.000.000,00 (dua puluh sembilan juta rupiah).

2. 1 unit mobil Grand Max Pick Up warna hitam dengan nomor polisi DD 8827 BB, objek tersebut ada.

adalah benar harta bersama namun terdapat uang ibu Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap pengakuan Tergugat Rekonvensi secara berkualifikasi, maka Majelis Hakim menyatakan kedua objek di atas adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kecuali Tergugat Rekonvensi bisa membuktikan kualifikasinya.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti untuk kualifikasinya, maka kualifikasi Tergugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak terbukti, oleh karenanya kedua objek di atas ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang dibantah oleh Penggugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim perlu menyesuaikannya dengan hasil pemeriksaan setempat dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Sebidang tanah yang terletak di Dusun Biring Panting, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, dengan luas 600 meter persegi dengan batas-batas:

Sebelah Utara : berbatas dengan Usuf.

Sebelah Timur : berbatas dengan Kamaruddin.

Sebelah Selatan : berbatas dengan Nasir.

Sebelah Barat : berbatas dengan jalan raya.

bukanlah harta bersama karena dibeli oleh ibu Tergugat Rekonvensi pada tahun 2007 dengan harga Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari pemilik pertama bernama Muhammad.

Hal. 46 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 unit motor Yamaha tidak ditemukan di lokasi karena kendaraan tersebut dipakai oleh anak Penggugat dan Tergugat.

Objek nomor tersebut bukanlah harta bersama karena ibu Penggugat yang membeli motor tersebut dan motor tersebut dipakai dan dikuasai oleh anak kandung kami.

3. satu unit rumah batu tempat tinggal yang terletak di Dusun Biring Panting, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa dengan luas 150 meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatas dengan rumah Gassing

Sebelah Timur : berbatas dengan jalanan

Sebelah Selatan : berbatas dengan jalanan

Sebelah Barat : berbatas dengan pohon bambu.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi yang dibantah oleh Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim membebankan kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil-dalilnya.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti untuk menguatkan dalil-dalilnya masing-masing, sehingga Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai ketiga objek di atas harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dihubungkan dengan fakta-fakta dalam konvensi maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta dalam rekonvensi sebagai berikut:

- Bahwa selama menikah, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah memperoleh harta bersama, yaitu:

- 1 Sebidang tanah, seluas 1,5 Hektar, terletak di Dusun Biring Panting, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Hj. Rosi.

Sebelah Timur : berbatas dengan sungai.

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Mansur/selokan.

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Arif, Baco.

Hal. 47 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Sebidang tanah, seluas 1/4 Hektar, terletak di Dusun Biring Panting, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : berbatas dengan Ridwan.
 - Sebelah Timur : berbatas dengan H. Jufri.
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan Hj. Rosi.
 - Sebelah Barat : berbatas dengan rumah Samsir/Saha/Tahir.
3. Sebidang tanah seluas 1/4 hektar yang terletak di Dusun Biring Panting, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : berbatas dengan H. Saleh.
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Malik.
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan Ramang.
 - Sebelah Barat : berbatas dengan jalan raya.
4. Sebidang tanah seluas 1,5 hektar yang terletak di Dusun Parang Bo'bo, Desa Tonasa, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : berbatas dengan tanah Ridwan.
 - Sebelah Timur : berbatas dengan tanah H. Rusli.
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Takim.
 - Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Hakim.
5. Sebidang tanah seluas 300 meter persegi terletak di Jalan Pakdendeang Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : berbatas dengan pagar rumah Na'bi bin Abdullah.
 - Sebelah Timur : berbatas dengan rumah Jufri.
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan kanal dan jalan raya.
 - Sebelah Barat : berbatas dengan lorong.
6. Sebidang tanah seluas 584 meter persegi yang telah dipondasi terletak di Jalan Bandara Baru, Malewang RT/RW. 003/003, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan batas-batas:
 - Sebelah Timur : berbatas dengan Makmur
 - Sebelah Barat : berbatas dengan jalan setapak

Hal. 48 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah H. Nuhung
 - Sebelah Utara : berbatas dengan lorong/jalan
7. Sebidang tanah persawahan seluas $\frac{1}{2}$ hektar yang terletak di Dusun Pa'barung, Kelurahan Tamauna, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : berbatas dengan Amir.
 - Sebelah Timur : berbatas dengan pagar.
 - Sebelah Selatan : berbatas dengan H. Saleh.
 - Sebelah Barat : berbatas dengan selokan/jalan.
8. 1 unit mobil truk warna merah merek Toyota 130 HT dengan nomor polisi DD 9276 BA.
9. 1 unit mobil Xenia warna putih merek Daihatsu dengan nomor polisi DD 777 BN, yang telah dijual Penggugat Rekonvensi seharga Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).
10. 1 unit mobil Chevrolet warna hitam nomor polisi DD 101.
11. 1 unit motor mega pro merek Honda warna merah dengan nomor polisi DD 2579 HB.
12. 1 unit motor Mio Soul GT merek Yamaha warna putih dengan nomor polisi DD 4111.
- Bahwa harta bersama tersebut di muka ada yang dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi, dan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
 - Bahwa mengenai hasil panen dari objek sengketa huruf C angka 1, 2, dan 3, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan yaitu Tergugat Rekonvensi akan menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakat bahwa uang Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibebankan ke Tergugat Rekonvensi dapat dialihkan ke tanah yang terletak di Jalan Bandara Baru, Malewang RT/RW. 003/003, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar karena tanah tersebut dapat laku dengan harga sekitar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Hal. 49 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah membuat dua lembar surat pernyataan bersama tertanggal 28 Nopember 2016, yang pada pokoknya isi dua surat tersebut adalah mengenai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang tidak masuk dalam tuntutan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat untuk membagi semua harta yang ada dalam kesepakatan tersebut, adapun mengenai uang yang telah diambil oleh Tergugat Rekonvensi dari H. Marzuki Made sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka Tergugat Rekonvensi akan menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari uang tersebut (Rp 50.000.000,00/lima puluh juta rupiah), segera setelah perkara ini putus.

Menimbang, bahwa berdasar fakta-fakta tersebut di atas dihubungkan dengan tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai pembagian harta bersama, maka berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, apabila terjadi perceraian antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masing-masing berhak seperdua ($\frac{1}{2}$) dari harta bersama yang telah ditetapkan dalam pertimbangan Rekonvensi, hal ini juga sesuai dengan firman Allah dalam surat an-Nisa ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَ وَأَسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka, maka Penggugat Rekonvensi sebagai istri berhak atas $\frac{1}{2}$ (50%) dan Tergugat Rekonvensi berhak atas $\frac{1}{2}$ (50%) dari harta bersama yang telah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi peroleh selama keduanya masih berstatus suami istri.

Hal. 50 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa ada yang dikuasai Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka patut dihukum kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atau anak-anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan obyek sengketa dan membaginya sesuai dengan bagiannya masing-masing tersebut di muka.

Menimbang, bahwa mengenai hasil panen dari obyek sengketa huruf C angka 1, 2, dan 3, antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan yaitu Tergugat Rekonvensi akan menyerahkan uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), selanjutnya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakat bahwa uang Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dibebankan ke Tergugat Rekonvensi dapat dialihkan ke tanah yang terletak di Jalan Bandara Baru, Malewang RT/RW. 003/003, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar karena tanah tersebut dapat laku dengan harga sekitar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), oleh karenanya Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan bagian harta bersamanya kepada Penggugat Rekonvensi yaitu sebidang tanah seluas 584 meter persegi yang telah dipondasi terletak di Jalan Bandara Baru, Malewang RT/RW. 003/003, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : berbatas dengan Makmur
- Sebelah Barat : berbatas dengan jalan setapak
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah H. Nuhung
- Sebelah Utara : berbatas dengan lorong/jalanan.

Menimbang, bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan berdasarkan Surat Pernyataan Bersama tertanggal 28 Nopember 2016 sebanyak dua lembar yang pada pokoknya:

- Bahwa benar pihak pertama (Penggugat Rekonvensi) dan pihak kedua (Tergugat Rekonvensi) telah memberikan uang panjar tanah perkebunan milik Pak Kholiman sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terletak di Dusun Parang Bo'bo, Desa Tonasa, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa luas 4 H. dengan perjanjian apabila tanah tersebut tidak terjadi jual beli maka Pak Kholiman mengembalikan uang panjar tersebut.

Hal. 51 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pihak pertama (Penggugat Rekonvensi) dan pihak kedua (Tergugat Rekonvensi) telah memberikan uang panjar rumah milik H. Marzuki Made sejumlah Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) yang terletak di Jalan Salak, Kelurahan Borongloe, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa.
- Bahwa benar pihak kedua (Tergugat Rekonvensi) telah mengambil uang panjar tersebut sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- Bahwa uang panjar rumah milik H. Marzuki Made tersisa Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tetap berada pada H. Marzuki Made.

Menimbang, bahwa inti dari dua surat tersebut adalah mengenai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang tidak masuk dalam tuntutan Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah sepakat untuk membagi semua harta yang ada dalam kesepakatan tersebut, adapun mengenai uang yang telah diambil oleh Tergugat Rekonvensi dari H. Marzuki Made sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka Tergugat Rekonvensi akan menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari uang tersebut (Rp 50.000.000,00/lima puluh juta rupiah), segera setelah perkara ini putus, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk mentaati Surat Pernyataan Bersama tersebut yang sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 KUH Perdata dan sebagaimana perintah Allah SWT. dalam Surah al-Maidah ayat 1:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوفُوا بِالْعُقُودِ....

Terjemahnya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu....”.

Menimbang, terhadap keinginan Tergugat Rekonvensi agar harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dibagi tiga yaitu untuk Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi, dan semua anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, yang kemudian pada tahap kesimpulan Tergugat Rekonvensi menyatakan apabila harta akan dibagi dua maka Tergugat Rekonvensi mohon untuk dipertimbangkan oleh Majelis Hakim bahwa lahan/tanah yang diberikan ke Tergugat Rekonvensi adalah tanah yang berkualitas dan Penggugat Rekonvensi akan menanggung anak-anaknya hingga dewasa dan mandiri, maka Majelis Hakim menolak permohonan Tergugat Rekonvensi tersebut disebabkan harta bersama hanya menyangkut Penggugat Rekonvensi dan

Hal. 52 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dan harus dibagi dua sebagaimana ketentuan Pasal 37 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan mengenai nafkah kepada anak-anak yang lahir dalam pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tetap menjadi tanggung jawab Penggugat Rekonvensi sebagai ayah, hal ini didasarkan pendapat ulama' yang diambil alih sebagai hukum sebagaimana tersebut dalam Kitab *al-Majmu'* Juz 18, halaman 294:

أنه يجب على الأب أن ينفق على ولده

Artinya : "Ayah berkewajiban memberi nafkah untuk anak."

dan untuk menjamin agar Penggugat Rekonvensi dapat melaksanakan kewajibannya, maka kepada Penggugat Rekonvensi perlu diberikan kesempatan dan kemampuan untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang ayah dengan memberikan bagian Penggugat Rekonvensi dalam harta bersamanya dengan Tergugat Rekonvensi, sehingga dengan adanya kesempatan dan kemampuan yang dimiliki oleh Penggugat Rekonvensi maka diharapkan Penggugat Rekonvensi dapat melaksanakan kewajibannya sebagai ayah.

Menimbang, bahwa walaupun kepada Penggugat Rekonvensi tidak dibebani nafkah untuk ketiga anaknya, tapi sebagai ayah Penggugat Rekonvensi perlu diingatkan mengenai tanggung jawabnya sebagai ayah kandung terhadap anaknya yang berada dalam pemeliharaan Tergugat Rekonvensi. Setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan dari perlakuan penelantaran sebagaimana maksud Pasal 13 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan penjelasan pasal tersebut. Oleh karena itu, Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandung mempunyai kewajiban untuk menafkahi ketiga anaknya tersebut hingga anak tersebut dewasa (berusia 21 tahun) atau mandiri.

Menimbang, bahwa pemenuhan kewajiban Penggugat Rekonvensi sebagai orang tua menafkahi anaknya dimaksudkan untuk menghindari pelanggaran terhadap perbuatan penelantaran anak sesuai dengan maksud Pasal 5 dan 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Hal. 53 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada prinsipnya biaya perkara dibebankan kepada yang mengajukan perkara, karenanya semua biaya perkara ini sejumlah Rp 16.841.000,00 (enam belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah), maka biaya tersebut dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sesuai kepentingan masing-masing yang karenanya, Majelis Hakim menentukan:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bayar biaya perkara ini dalam konvensi sejumlah Rp 1.841.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- Membebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar dalam rekonvensi sebesar 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (N*** Bin B***) terhadap Penggugat (K*** Binti R**).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar/memberikan kepada Penggugat:
 - 3.1 Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).
 - 3.2 Mut'ah berupa uang senilai Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat

Hal. 54 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tombolo Pao Kabupaten Gowa dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tinggimoncong Kabupaten Gowa untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menyatakan:
 - 2.1. Sebidang tanah, seluas 1,5 Hektar, terletak di Dusun Biring Panting, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara	: berbatas dengan tanah Hj. Rosi.
Sebelah Timur	: berbatas dengan sungai.
Sebelah Selatan	: berbatas dengan tanah Mansur/selokan.
Sebelah Barat	: berbatas dengan tanah Arif, Baco.
 - 2.2. Sebidang tanah seluas 1/4 Hektar, terletak di Dusun Biring Panting, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: berbatas dengan Ridwan.
Sebelah Timur	: berbatas dengan H. Jufri.
Sebelah Selatan	: berbatas dengan Hj. Rosi.
Sebelah Barat	: berbatas dengan rumah Samsir/Saha/Tahir.
 - 2.3. Sebidang tanah seluas 1/4 hektar yang terletak di Dusun Biring Panting, Desa Erelembang, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: berbatas dengan H. Saleh.
Sebelah Timur	: berbatas dengan Malik.
Sebelah Selatan	: berbatas dengan Ramang.
Sebelah Barat	: berbatas dengan jalan raya.
 - 2.4. Sebidang tanah seluas 1,5 hektar yang terletak di Dusun Parang Bo'bo, Desa Tonasa, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:

Sebelah Utara	: berbatas dengan tanah Ridwan.
Sebelah Timur	: berbatas dengan tanah H. Rusli.

Hal. 55 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah Takim.

Sebelah Barat : berbatas dengan tanah Hakim.

2.5 Sebidang tanah seluas 300 meter persegi terletak di Jalan Pakdendeang Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : berbatas dengan pagar rumah Na'bi bin Abdullah.

Sebelah Timur : berbatas dengan rumah Jufri.

Sebelah Selatan : berbatas dengan kanal dan jalan raya.

Sebelah Barat : berbatas dengan lorong.

2.6 Sebidang tanah seluas 584 meter persegi yang telah dipondasi terletak di Jalan Bandara Baru, Malewang RT/RW. 003/003, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : berbatas dengan Makmur

- Sebelah Barat : berbatas dengan jalan setapak

- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah H. Nuhung

- Sebelah Utara : berbatas dengan lorong/jalanan

2.7. Sebidang tanah persawahan seluas $\frac{1}{2}$ hektar yang terletak di Dusun Pa'barung, Kelurahan Tamauna, Kecamatan Tombolo Pao, Kabupaten Gowa dengan batas-batas:

Sebelah Utara : berbatas dengan Amir.

Sebelah Timur : berbatas dengan pagar.

Sebelah Selatan : berbatas dengan H. Saleh.

Sebelah Barat : berbatas dengan selokan/jalanan.

2.8. 1 unit mobil truk warna merah merek Toyota 130 HT dengan nomor polisi DD 9276 BA.

2.9. 1 unit mobil Xenia warna putih merek Daihatsu dengan nomor polisi DD 777 BN. yang telah dijual Penggugat Rekonvensi seharga Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah).

2.10. 1 unit mobil Grand Max Pick Up warna hitam dengan nomor polisi DD 8827 BB.

2.11. 1 unit mobil Chevrolet warna hitam nomor polisi DD 101.

Hal. 56 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.12. unit motor mega pro merek Honda warna merah dengan nomor polisi DD 2579 HB.

2.13. 1 unit motor Mio Soul GT merek Yamaha warna putih dengan nomor polisi DD 4111.

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

3. Menyatakan $\frac{1}{2}$ dari harta bersama adalah bagian dari Penggugat Rekonvensi dan $\frac{1}{2}$ lainnya adalah bagian Tergugat Rekonvensi.

4. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi membagi seluruh harta bersama sebagaimana ketentuan amar poin 3.

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian harta bersamanya kepada Penggugat Rekonvensi pada objek 2.7 yaitu sebidang tanah seluas 584 meter persegi yang telah dipondasi terletak di Jalan Bandara Baru, Malewang RT/RW. 003/003, Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan batas-batas:

- Sebelah Timur : berbatas dengan Makmur
- Sebelah Barat : berbatas dengan jalan setapak
- Sebelah Selatan : berbatas dengan tanah H. Nuhung
- Sebelah Utara : berbatas dengan lorong/jalan

6. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk mentaati Surat Pernyataan Bersama bertanggal 28 Nopember 2016.

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya.

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 16.841.000,00 (enam belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awwal 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Ahmad Nur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag., dan Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 28 Desember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1438 Hijriyah oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh

Hal. 57 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Dra. Hj. Musafirah, M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.

Drs. Ahmad Nur, M.H.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Musafirah, M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	1.750.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp	15.000.000,00
5. Redaksi	:	Rp	5.000,00
6. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	16.841.000,00

(enam belas juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 58 dari 58 Putusan No. 426/Pdt.G/2016/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)